

## Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

M. Thontawi<sup>1</sup>, Nining Huriati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

[thontawi@uinjambi.ac.id](mailto:thontawi@uinjambi.ac.id)

Corresponding Author: Author<sup>1</sup>

### Abstrak indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak penting dalam sejarah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang terkandung dalam UU tersebut dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan teori AGIL Talcott Parsons sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ini mengandung pengakuan formal terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan, pusat dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. UU ini menjamin otonomi pesantren dalam pengelolaan kurikulum dan kelembagaan, serta membuka akses terhadap dukungan pendanaan negara. Namun demikian, implementasi UU menghadapi tantangan berupa potensi intervensi negara, ketidaksiapan sumber daya manusia, serta ketegangan antara tradisi lokal dan standar nasional. UU ini dinilai sejalan dengan prinsip pendidikan Islam dan maqashid syariah karena mendukung terbentuknya pribadi muslim yang holistik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara negara dan komunitas pesantren guna menjaga kemandirian serta meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** *kebijakan pendidikan Islam, UU Pesantren, pesantren, analisis kebijakan.*

### Abstract English

Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren is a significant milestone in the history of Islamic education policy in Indonesia. This study aims to analyze the Islamic education policy embodied in this law using a library research approach and Talcott Parsons' AGIL theory as the analytical framework. The results indicate that the law formally recognizes pesantren as educational institutions, centers of da'wah, and community empowerment. It ensures pesantren autonomy in managing curriculum and institutional governance, while providing access to state financial support. However, implementation challenges remain, such as potential government overreach, limited human resources, and tensions between local traditions and national standards. The law is considered consistent with Islamic educational principles and the objectives of maqashid syariah by promoting holistic human development. This study recommends strong collaboration between the state and pesantren communities to preserve independence and enhance the quality of Islamic education in Indonesia.

**Keywords:** *Islamic education policy, Pesantren Law, pesantren, policy analysis*

---

### PENDAHULUAN

Pendidikan pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah memainkan peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren tumbuh sebagai institusi yang tidak hanya mengajarkan

ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial dalam kehidupan para santri. Keberadaannya telah melahirkan banyak tokoh intelektual dan pemimpin masyarakat yang berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjawab tantangan zaman. Dalam konteks ini, pesantren memiliki kedudukan strategis dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam mengembangkan model pendidikan Islam yang mandiri, adaptif, dan berakar pada kearifan lokal(Feisal et al., 2023).

Kontribusi pesantren terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari karakteristiknya yang otonom dalam hal kurikulum, manajemen kelembagaan, serta orientasi pendidikan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat(Fauzi & Nikmatullah, 2016; Setiawan et al., 2020). Sistem pembelajaran yang berlangsung di pesantren pada umumnya bersifat holistik, memadukan antara aspek intelektual, spiritual, dan sosial secara integral. Keunikan inilah yang menjadikan pesantren tetap eksis dan relevan, meskipun menghadapi dinamika perubahan sosial dan kebijakan pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas, pesantren juga berperan penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi Islam Nusantara(Firdaus et al., 2023).

Pengakuan formal terhadap eksistensi pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum atas posisi pesantren dalam struktur pendidikan nasional, tanpa menghilangkan kekhasan tradisionalnya. Undang-undang tersebut mengatur aspek kelembagaan, pembiayaan, kurikulum, hingga tata kelola pesantren secara lebih sistematis dan terstruktur(Halim, 2022). Dengan demikian, negara menunjukkan keberpihakannya terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional melalui jaminan regulatif yang menjanjikan keberlanjutan dan penguatan kualitas pesantren di berbagai aspek.

Meskipun UU No. 18 Tahun 2019 membawa harapan besar terhadap pemberdayaan pesantren, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai persoalan terkait implementasi di lapangan(Halim, 2020). Beberapa kalangan mempertanyakan sejauh mana undang-undang ini mampu mengakomodasi keragaman pesantren dan menjamin otonomi mereka. Di sisi lain, tantangan dalam hal pendanaan, birokrasi, serta sinkronisasi dengan regulasi pendidikan lainnya menjadi sorotan kritis dari berbagai pihak. Respons terhadap undang-undang ini pun beragam, baik berupa dukungan atas penguatan posisi pesantren maupun kritik terhadap potensi komersialisasi dan intervensi negara yang berlebihan terhadap institusi pendidikan berbasis komunitas.

Analisis terhadap kebijakan UU Pesantren menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas dan orientasi regulasi tersebut dalam mendukung pendidikan Islam. Kajian ini diperlukan guna mengevaluasi apakah regulasi tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas dan memiliki kontribusi historis terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai substansi UU No. 18 Tahun 2019, relevansinya dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, serta dampaknya terhadap eksistensi pesantren menjadi fokus utama dalam tulisan ini.

## **LANDASAN TEORI**

### **Kebijakan Pendidikan Islam dan Pesantren dalam Perspektif Analisis Kebijakan**

Kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, pada dasarnya merupakan keputusan strategis yang diambil oleh otoritas tertentu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, melainkan juga sebagai instrumen nilai yang merefleksikan misi keislaman dalam sistem pendidikan nasional(Halim, 2021). Kebijakan pendidikan Islam bertujuan mengatur proses pendidikan yang menjunjung nilai-nilai ajaran Islam serta mendukung terbentuknya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam memiliki dimensi spiritual, sosial, dan budaya yang lebih kompleks dibanding kebijakan pendidikan umum.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia merupakan manifestasi konkret dari pendidikan Islam yang berbasis tradisi dan komunitas. Sejak masa pra-kemerdekaan, pesantren telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas keagamaan dan kebangsaan melalui sistem pendidikan yang khas dan berbasis pada nilai-nilai lokal. Keunikan pesantren terletak pada pola hubungan antara kiai dan santri, penggunaan kitab kuning, serta pendekatan pendidikan yang bersifat holistik, mencakup dimensi intelektual, spiritual, dan sosial(Sholeh et al., 2024). Peran strategis ini diperkuat secara yuridis melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan legitimasi formal terhadap posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional(Halim et al., 2019).

Kebijakan publik pada UU No. 18 Tahun 2019 dapat dianalisis menggunakan pendekatan analisis kebijakan yang menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, teori AGIL dari Talcott Parsons menjadi alat analisis yang relevan. Fungsi Adaptation merepresentasikan kemampuan pesantren menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan zaman, termasuk dalam pengembangan kurikulum dan tata kelola kelembagaan. Fungsi Goal Attainment menyoroti pencapaian tujuan pendidikan Islam, seperti pembentukan pribadi muslim yang ideal. Fungsi Integration menilai sejauh mana kebijakan ini mampu menciptakan harmoni antara pesantren, negara, dan masyarakat(Halim & Fatoni, 2024). Adapun Latency atau Pattern Maintenance mencerminkan keberhasilan pesantren dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai keislaman serta tradisi pesantren kepada generasi berikutnya.

Berlandaskan teori kebijakan, pendidikan Islam, dan analisis AGIL, UU No. 18 Tahun 2019 dapat diposisikan sebagai kebijakan yang berusaha menyeimbangkan antara pengakuan terhadap karakteristik khas pesantren dengan kebutuhan untuk integrasi dalam sistem pendidikan nasional. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan pemberdayaan tanpa mengikis kemandirian pesantren sebagai institusi berbasis nilai dan komunitas.

## **METODOLOGI**

---

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research)(Adlini et al., 2022). Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan fokus kajian, yaitu kebijakan pendidikan Islam dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengakses berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen resmi untuk memperoleh pemahaman teoritis dan kontekstual secara mendalam. Penekanan utama dalam pendekatan ini adalah pada interpretasi kritis terhadap sumber tertulis yang berkaitan dengan substansi kebijakan pendidikan Islam dan pesantren.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi objek utama kajian. Undang-undang ini memuat isi pokok kebijakan, ruang lingkup, dan tujuan yang menjadi dasar analisis. Sementara itu, data sekunder bersumber dari literatur penunjang berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas konsep kebijakan pendidikan Islam, pesantren, serta teori analisis kebijakan yang digunakan sebagai landasan teoritis penelitian(Sarosa, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu metode yang melibatkan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi teks undang-undang, jurnal ilmiah, buku teori kebijakan pendidikan, serta artikel yang membahas sejarah, peran, dan tantangan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Studi dokumentasi memberikan fondasi yang kuat untuk memahami secara menyeluruh konteks historis, teoritis, dan praktis dari kebijakan pesantren yang dikaji.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis)(Amane et al., 2023). Metode ini berfungsi untuk mengeksplorasi makna, pesan, dan tema yang terkandung dalam teks atau dokumen yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi digunakan untuk menelaah substansi UU No. 18 Tahun 2019, mengidentifikasi tujuan dan implikasi kebijakannya terhadap pendidikan Islam, serta menilai relevansinya melalui pendekatan teori AGIL. Pendekatan ini membantu peneliti memberikan interpretasi yang mendalam dan sistematis atas kebijakan yang diteliti, sekaligus memperkuat argumen teoritis berdasarkan hasil kajian pustaka.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Substansi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dibangun di atas asas keadilan, kesetaraan, kemandirian, kebersamaan, keberlanjutan, dan moderasi beragama. Keenam asas ini menunjukkan semangat legislasi dalam menempatkan pesantren sejajar dengan lembaga pendidikan lain, tanpa menanggalkan kekhasan dan otonomi pesantren sebagai lembaga tradisional berbasis keagamaan. Eksistensi pesantren dengan sistem pendidikan khasnya diakui secara eksplisit, bahkan dilindungi dan diberdayakan dalam kerangka hukum nasional(Halim & Mubarak, 2020). Asas-asas tersebut menjadi pondasi nilai yang menjamin pesantren tetap berkembang secara mandiri, tanpa kehilangan identitas kultural dan spiritualnya.

Tujuan dari UU Pesantren ini terfokus pada pengakuan formal terhadap peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional dan dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren diakui juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ini merefleksikan tekad negara untuk melestarikan warisan budaya pesantren sekaligus menjadikannya agen pembangunan moral, intelektual, dan sosial umat. Pesantren tidak hanya dibayangkan sebagai tempat belajar kitab kuning, tetapi sebagai institusi pembentuk karakter bangsa yang religius dan berwawasan kebangsaan.

Ruang lingkup UU ini mencakup aspek-aspek vital penyelenggaraan pesantren, mulai dari pengakuan fungsi pesantren hingga sistem pendanaannya. Tiga fungsi utama pesantren—pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat—ditegaskan sebagai satu kesatuan yang integral. Jenis pendidikan yang diselenggarakan mencakup jalur formal, nonformal, dan informal, yang masing-masing memiliki kerangka operasional sendiri. Kurikulum pesantren diberikan kebebasan untuk dirancang secara mandiri, dengan catatan tetap mengacu pada mutu pendidikan nasional. Landasan pendanaan yang bersumber dari masyarakat, negara, hingga dana abadi juga memperlihatkan dukungan konkret negara terhadap keberlanjutan pesantren. Pembinaan dan pengembangan pesantren oleh pemerintah menjadi wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan pesantren.

### **Dinamika Perumusan UU Pesantren**

Kelahiran UU No. 18 Tahun 2019 tidak lepas dari desakan yang datang dari komunitas pesantren dan organisasi keagamaan Islam yang menuntut pengakuan legal formal terhadap peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Sebelum hadirnya UU ini, eksistensi pesantren hanya berada dalam bayang-bayang regulasi setingkat Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Agama(Hartanto & Halim, 2024). Ketidakhadiran undang-undang yang secara spesifik mengatur pesantren menimbulkan ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dari segi legalitas kelembagaan dan pengakuan kurikulum.

Proses legislasi dimulai dengan pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah pada tahun 2018. Usulan awal berupa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan kemudian dipisahkan menjadi dua undang-undang tersendiri, agar masing-masing jenis lembaga pendidikan berbasis agama mendapatkan pengaturan yang sesuai karakteristiknya. Perjalanan pembahasan RUU ini berlangsung dinamis, terutama dalam perumusan materi kurikulum dan mekanisme pendanaan. Setelah melalui tahapan harmonisasi lintas kementerian dan konsultasi publik dengan komunitas pesantren, UU ini akhirnya disahkan pada 24 September 2019.

Aktor-aktor utama dalam proses legislasi terdiri dari Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain institusi negara, sejumlah organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Rabithah Ma'ahid Islamiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah turut memberi kontribusi signifikan dalam proses ini. Mereka memberikan masukan agar undang-undang tidak mengganggu otonomi pesantren dan tetap selaras dengan nilai-nilai tradisional yang telah

berlangsung turun-temurun. Ruang partisipasi yang diberikan kepada elemen-elemen masyarakat sipil dalam proses legislasi ini menjadi cerminan kolaborasi demokratis antara negara dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan berbasis tradisi keislaman.

### **Dampak dan Implikasi UU Pesantren**

Perubahan paling kentara dari diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2019 terlihat pada aspek tata kelola pesantren. Sebelumnya, pesantren beroperasi secara mandiri tanpa dasar hukum yang mengikat secara nasional. Setelah UU ini diberlakukan, tata kelola kelembagaan pesantren mengalami transformasi dengan hadirnya pengaturan administratif yang lebih sistematis. Status pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara memperluas akses pesantren terhadap sumber daya dan kerja sama lintas sektor, termasuk pendanaan dan program pembinaan dari pemerintah.

Kurikulum juga mengalami dampak besar. Legalitas kurikulum pesantren formal seperti diniyah formal dan mu'adalah kini diakui negara dan disetarakan dengan pendidikan formal umum. Pengakuan ini membuka ruang bagi santri untuk memperoleh ijazah yang diakui negara tanpa meninggalkan tradisi pendidikan kitab kuning. Kurikulum nonformal dan informal seperti pengajian kitab dan pembelajaran kiai-santri tetap dipertahankan dengan pendekatan fleksibel. Posisi ini menunjukkan keberhasilan negara dalam menggabungkan pendekatan modern dengan pelestarian nilai-nilai tradisional pesantren(Nasution et al., 2024).

Dari sisi legalitas, UU ini memperkuat posisi pesantren sebagai entitas hukum yang sah dan layak mendapatkan alokasi anggaran negara. Kehadiran dana abadi pesantren dan hak atas dana pendidikan seperti BOS menunjukkan komitmen negara dalam mendukung peran pesantren sebagai pilar pendidikan nasional. Legitimasi yang diperoleh pesantren melalui UU ini turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional(Ruslan et al., 2023).

### **Kekuatan dan Kelemahan Kebijakan UU Pesantren**

Kekuatan utama dari kebijakan ini terletak pada pengakuan hukum terhadap eksistensi pesantren. Status legal ini memperjelas kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional serta menjamin hak pesantren untuk mendapatkan dukungan dari negara. Kemandirian pesantren dalam menyusun kurikulum dan manajemen internal tetap dijaga, menjadikan UU ini tidak hanya regulatif, tetapi juga akomodatif terhadap nilai-nilai pesantren yang khas.

Meskipun demikian, kebijakan ini masih memiliki sejumlah kelemahan. Ketidakjelasan dalam aspek teknis implementasi, khususnya mengenai standar mutu dan akreditasi pendidikan formal pesantren, berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan. Kekhawatiran juga muncul mengenai potensi intervensi negara yang terlalu jauh terhadap otonomi pesantren. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pesantren dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi baru masih belum merata(Sapina et al., 2022).

UU ini membuka peluang besar bagi penguatan pesantren melalui akses terhadap dana pendidikan dan pengakuan ijazah. Peluang ini dapat meningkatkan daya saing lulusan pesantren dan memperluas kontribusi pesantren dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, ancaman tetap ada. Komersialisasi pesantren dan pergeseran nilai akibat penekanan berlebihan pada aspek formalitas harus diwaspadai. Ketegangan antara standar nasional dan tradisi lokal pesantren juga berisiko menimbulkan friksi dalam pelaksanaan kebijakan.

### **Kebijakan Pesantren dalam Perspektif Pendidikan Islam**

UU Pesantren jika dilihat dari perspektif pendidikan Islam merupakan langkah progresif yang tetap berpijak pada nilai-nilai tradisional(Yaqin, 2017). Visi pendidikan Islam yang bertujuan membentuk insan beriman, berilmu, dan berakhhlak mulia selaras dengan peran pesantren dalam membina generasi umat. Fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebut dalam UU ini mencerminkan prinsip ta'lim (pengajaran), tarbiyah (pendidikan karakter), dan ta'dib (pembentukan adab) yang menjadi fondasi utama pendidikan Islam(Rohani et al., 2021).

Peran negara dalam mengakui dan mendukung pesantren melalui UU ini menunjukkan adanya sinergi antara kekuatan tradisi Islam dan mekanisme kebijakan modern. Dukungan kebijakan ini memberikan peluang kepada pesantren untuk terus berkembang tanpa kehilangan independensinya. Namun demikian, penting bagi komunitas pesantren untuk tetap menjaga jati diri dan kemandirian agar tidak terseret dalam birokratisasi yang justru menggerus nilai-nilai pesantren itu sendiri.

Secara keseluruhan, UU No. 18 Tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mendukung maqashid syariah dalam pendidikan, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Pendekatan holistik dan integral yang dimiliki pesantren sangat sesuai untuk menciptakan generasi muslim yang unggul dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Ke depan, implementasi UU ini akan menjadi ujian sejauh mana negara dan pesantren mampu bekerja sama dalam menjaga marwah pesantren sebagai benteng pendidikan Islam yang otentik dan berdaya saing.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak penting dalam pengakuan formal negara terhadap eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas, sekaligus sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. UU ini tidak hanya menegaskan asas-asas penting seperti keadilan, kesetaraan, dan kemandirian, tetapi juga memberikan kerangka legal yang memungkinkan pesantren mendapatkan dukungan pendanaan, penguatan tata kelola, serta pengakuan atas kurikulumnya secara nasional. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menuntut kesiapan dari pihak pesantren, khususnya dalam menyesuaikan diri dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan, tanpa kehilangan jati diri dan tradisi khas yang selama ini menjadi kekuatan utama pesantren. Dalam konteks pendidikan Islam, UU ini sejalan dengan maqashid syariah karena mendukung pembentukan manusia seutuhnya melalui pendidikan yang integratif, spiritual, dan

sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan UU ini sangat bergantung pada keseimbangan antara dukungan negara dan otonomi pesantren agar pesantren tetap dapat menjalankan peran strategisnya dalam membangun bangsa.

## **REFERENSI:**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fauzi, A., & Nikmatullah, C. (2016). Pelaksanaan pendidikan madrasah diniyah di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 157–178.
- Feisal, F., Gani, R. A., & Halim, A. (2023). Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 302–321. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>
- Firdaus, R., Nurbaiti, N., Halim, A., & Mubarak, Z. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 17–30. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416>
- Halim, A. (2020). *Konflik pendirian rumah ibadah & kearifan budaya lokal di Jambi*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Halim, A. (2021). Penanganan Konflik Agama Di Kota Jambi Berbasis Kebijakan Publik. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 456–480. <https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.337>
- Halim, A. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter. In *Indopress*.
- Halim, A., Anwar, U. S. K., & Maisah, M. T. (2019). The Analysis of Character Education Policy at State of Madrasah Aliyah Jambi Indonesia.". *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 4(12), 888–891.
- Halim, A., & Fatoni, I. (2024). Transformasi Pendidikan Perempuan Melalui Hukum Islam Pendekatan Integratif Berbasis Nilai Islami. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 94–105.
- Halim, A., & Mubarak, Z. (2020). Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 85–109.
- Hartanto, W., & Halim, A. (2024). Stelionaat Crime from a Criminal Law Perspective and Islamic Criminal Law. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v3i1.2022>
- Nasution, N. L., Lubis, D., & Faishal, M. (2024). Agama dan Perubahan Sosial Perspektif Mukti Ali. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(3).
- Rohani, M., Attar, A., & Alimardi, M. (2021). A study of Hinduism being People of the book from the perspective of Imamiya. *Journal of Government and Civil Society*. <https://doi.org/10.22034/JRR.2021.262321.1815>.
- Ruslan, I., Aqil Irham, M., & . A. H. (2023). The 2024 Presidential Election: Contestation of Religious Ideology in Electoral Politics. *KnE Social Sciences*, 2023(2023), 392–406. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14056>
- Sapina, E., Arfan, A., Halim, A., Mubarak, Z., & Kailani, M. (2022). Mantra Agama: Islamic Dialectics and Local Beliefs of The Suku Anak Dalam Jambi. *Jurnal Studi Agama*, 6(2), 68–80. <https://doi.org/10.19109/jsa.v6i2.14975>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.

- Setiawan, D., Bafadal, I., Supriyanto, A., & Hadi, S. (2020). Madrasah berbasis pesantren: Potensi menuju reformasi model pendidikan unggul. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 34–43.
- Sholeh, M., Amoasidhi, D., & Zubairi, A. (2024). Transformasi Pendidikan Pesantren dalam Pembentukan Karakter Anak Asuh di LKSA Budi Mulia Gurah pada Era Society 5.0. *INTEGRATIA: Journal of Education, Human Development, and Community Engagement*, 2(1), 45–56.
- Yaqin, M. 'Ainul. (2017). Dialektika fundasional perkembangan pesantren. *Inovatif*, 1(2), 95–113. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/7>